



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN BULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 356/34 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KERJA PERLUASAN DESA ANTIKORUPSI
DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU

KEPALA DESA PANDEMULYO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Desa Pandemulyo telah ditetapkan sebagai Perluasan Desa Antikorupsi berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 140/1252 Tahun 2023, dan guna lebih menjamin keberhasilan dalam membangun budaya antikorupsi di desa serta dalam pemenuhan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Pedoman Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, perlu membentuk Tim Kerja Perluasan Desa Antikorupsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu tentang Tim Kerja Perluasan Desa Antikorupsi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Tim Kerja Perluasan Desa Antikorupsi Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Kerja Perluasan Desa Antikorupsi Desa Pandemulyo Kecamatan Pandemulyo memiliki tugas sebagai berikut:
1. Penanggungjawab
 - a. Menetapkan/mengesahkan Rencana Kerja pembangunan 5 (lima) Area/komponen Desa Antikorupsi;
 - b. Mengarahkan tindakan strategis pembangunan 5 (lima) Area/komponen Desa Antikorupsi.
 2. Ketua
 - a. Menyusun Rencana Kerja pembangunan 5 (lima) Area/komponen Desa Antikorupsi;
 - b. Mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan tugas dari tiap Koordinator Area/Komponen Desa Antikorupsi;
 - c. Mengarahkan pelaksanaan tugas operasional dari Koordinator dan Anggota;
 - d. Memimpin rapat/diskusi periodik dalam rangka pembangunan 5 (lima) Area/komponen Desa Antikorupsi termasuk pemenuhan dokumen bukti pembangunan indikator 5 (lima) Area/Komponen tersebut.
 3. Koordinator Area/Komponen Desa Antikorupsi
 - a. Mengkoordinasikan Pembangunan Area/komponen Desa Antikorupsi;
 - b. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Area/komponen Desa Antikorupsi;
 - c. Bertanggungjawab pada pemenuhan/pengumpulan dokumen bukti pembangunan indikator-indikator Area/Komponen Desa Antikorupsi yang diampu;

- d. Memastikan dokumen bukti pembangunan indikator-indikator Area/Komponen yang diampu telah diunggah pada website Desa.
4. Anggota
- Membantu Koordinator Area/Komponen Desa Antikorupsi dalam:
- a. Pelaksanaan Pembangunan Area/komponen Desa Antikorupsi;
 - b. Pemenuhan/pengumpulan dokumen bukti pembangunan indikator-indikator Area/Komponen Desa Antikorupsi yang diampu;
 - c. Memastikan dokumen bukti pembangunan indikator-indikator Area/Komponen yang diampu telah diunggah pada website Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandemulyo
Pada tanggal : 22 November 2024



Lampiran : Keputusan Kepala
Desa Pandemulyo
Nomor : 356/34 Tahun 2024
Tanggal : 22 November 2024

**TIM KERJA PERLUASAN DESA ANTIKORUPSI
DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU**

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Siswaji	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	Walsoyo	Sekretaris Desa	Ketua
3	Slamet Setiawan	Kasi Pemerintahan	Koordinator Area/Komponen Penguatan Tata Laksana
4	Pardiyanto	Kaur Perencanaan	Anggota
5	Khristiyono	Kaur Tata Usaha dan Administrasi Umum	Koordinator Area/Komponen Penguatan Pengawasan
6	Slamet Wibowo	Kaur Keuangan	Anggota
7	Ekowati	Kasi Pelayanan	Koordinator Area/Komponen Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
8	Wahyu Tri Waluyo Jati	Kadus Celengan	Anggota
9	Rudiyanto	Kasi Kesejahteraan	Koordinator Area/Komponen Penguatan Partisipasi Masyarakat
10	Ponidi	Kadus Kuncen	Anggota
11	Warsidi	Kadus Somokaton	Anggota
12	Imbuh Slamet	Kadus Mulyo	Anggota
13	Ilyasak	Kadus Pandean	Anggota
14	Muslih	Kadus Krembyangan	Anggota
15	Botok	Kadus Papringan	Anggota
16	Solihin	Kadus Mangir	Anggota
17	Sutrimo	Kadus Kemalangan	Anggota
18	Wahyu Budiyanto	Kadus Tangkil	Koordinator Area/Komponen Kearifan Lokal
19	Faisal Prikhambada	Kadus Diwek	Anggota

